



PUTUSAN

Nomor 364/Pid.B/2023/PN Prp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Altroy Nanipo als Altroy Bin Armansyah
2. Tempat lahir : Diski
3. Umur/Tanggal lahir : 35/29 Januari 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT 007 RW 001 Kel. Kota Lama
Kec. Kunto Darussalam Kab. Rokan Hulu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa Altroy Nanipo als Altroy Bin Armansyah ditangkap oleh Penyidik Polsek Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu dengan Nomor: SP. Kap/21/IV/Reskrim pada tanggal 17 Juni 2023;

Terdakwa Altroy Nanipo als Altroy Bin Armansyah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juni 2023 sampai dengan tanggal 7 Juli 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 September 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menjalani sendiri pemeriksaan di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 364/Pid.B/2023/PN Prp tanggal 23 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 364/Pid.B/2023/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 364/Pid.B/2023/PN Prp tanggal 23 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ALTROY NANIPO ALS ALTROY BIN ARMANSYAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**", melanggar **Pasal 362 KUHPidana**, sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ALTROY NANIPO ALS ALTROY BIN ARMANSYAH** dengan **Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun** dikurangi dengan jumlah masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan agar barang bukti berupa :
 - 2 (dua) Karung Brondolan Dengan Berat Lebih Kurang 90 Kg;
Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi ALKAR SYAHRIMAN.
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Revo BM 3767 MP.
Dirampas untuk Negara.
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa telah mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor REG. PERKARA PDM/146/PRP/08/2023 tanggal 8 Agustus 2023 sebagai berikut:

Dakwaan :

----- Bahwa Terdakwa **ALTROY NANIPO Alias ALTROY Bin ARMANSYAH** Pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekitar pukul 11.35 wib atau pada waktu-

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 364/Pid.B/2023/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu lain dalam Bulan Juni 2023, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2023 bertempat di AFD Carli Blok 15/16 PT. EDI (Eka Dura Indonesia) Kecamatan Kunto Darussalam, Kabupaten Rokan hulu atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **“Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,”** perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

❖ Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekitar pukul 10.20 wib terdakwa berangkat menuju perkebunan milik PT. EDI (Eka Dura Indonesia) dengan mengendarai sepeda motor merk Revo dengan No. pol BM 3767 MP. Sekira pukul 11.35 Terdakwa sampai di AFD Carli Blok 15/16 PT. EDI kemudian **terdakwa langsung mengambil dan mengutip brondolan buah kelapa sawit PT. EDI yang sudah berada di tanah dengan menggunakan tangan kosong, kemudian memasukkannya ke dalam karung goni yang dibawa oleh terdakwa.** Selama kurang lebih 45 (empat puluh lima menit) Terdakwa berhasil mengutip 2 (dua) karung goni berisikan brondolan buah kelapa sawit. Kemudian ketika terdakwa selesai mengutip brondolan sawit tersebut, terdakwa pergi keluar wilayah kebun PT.EDI untuk membawa dan menjual 2 (dua) karung goni brondolan sawit tersebut, akan tetapi ditengah jalan terdakwa dihadang dan diamankan oleh pihak keamanan PT. EDI, lalu terdakwa dibawa ke pos keamanan PT. EDI kemudian terdakwa dibawa ke Polsek Kunto Darussalam untuk proses hukum lebih lanjut.

❖ Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 2 karung brondolan buah kelapa sawit dengan berat 90 kg dilakukan tanpa seizin pemiliknya yaitu PT. EDI, perbuatan terdakwa mengakibatkan PT. EDI mengalami kerugian sebesar Rp. 198.000 (seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).

----- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam**

Pasal

362

KUHPidana.-----

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut, Terdakwa mengerti dan menyatakan tidak mengajukan Eksepsi/Keberatan;

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 364/Pid.B/2023/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ALKAR SYAHRIMAN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa hubungan saksi dengan permasalahan diatas adalah dimana saksi sebagai perwakilan dari perusahaan serta atas perintah pimpinan melaporkan kejadian tersebut kepada Polsek Kunto Darussalam untuk di proses lebih lanjut.
- Bahwa orang yang mengambil buah kelapa sawit milik PT. EDI EKA DURA INDONESIA itu adalah Terdakwa ALTROY. Banyaknya brondolan buah kelapa sawit pihak PT. EDI EKA DURA INDONESIA yang diambil oleh Terdakwa adalah sebanyak 2 (Dua) karung Goni brondolan kelapa sawit dengan berat sebesar 90 Kg.
- Bahwa Terdakwa mengambil buah brondolan kelapa sawit milik PT. EDI EKA DURA INDONESIA itu pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekitar pukul 12.08 wib di AFD CARLI Blok 15/16 Kebun PT. EDI EKA DURA INDONESIA Kec. Kunto Darussalam Kab. Rokan Hulu.
- Bahwa berdasarkan pengakuan tersangka, ia melakukan pencurian brondolan buah kelapa sawit milik PT. EDI EKA DURA INDONESIA tersebut hanya menggunakan tangan kosong dan karung goni sebanyak 2 (dua) Karung goni sebagai penampung dan 1 (satu) unit sepeda motor Merek REVO dengan BM 3767 MP yang diakui oleh Terdakwa adalah miliknya sendiri.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekira jam 10.00 Wib. Saksi I Sdr. EFLI DARMAN dan SAKSI II Sdr. REFDI AZRIANTO melaksanakan patroli rutin ke tempat rawan terjadinya pencurian buah kelapa sawit milik PT. EDI EKA DURA INDONESIA hingga ke AFD CARLI Blok 15/16 PT. EDI EKA DURA INDONESIA. Kemudian sesampainya para saksi di AFD CARLI Blok 15/16 PT. EDI EKA DURA INDONESIA tersebut, Kemudian para saksi menjumpai ada salah satu orang yang tidak dikenal sedang melakukan pengutipan brondolan kelapa sawit secara illegal, kemudian para saksi melakukan pengintaian dan pengendapan untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Kemudian sekitar jam 12.08 Wib. saat Terdakwa hendak membawa

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 364/Pid.B/2023/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Brondolan kelapa sawit milik PT. EKA DURA yang dikutip secara illegal tersebut menuju keluar wilayah perusahaan para saksi atau pihak Keamanan PT. EDI EKA DURA INDONESIA langsung menyergap dan mengamankan Terdakwa. Ketika diinterogasi oleh pihak keamanan Terdakwa mengaku bernama Terdakwa ALTROY dan mengaku telah melakukan pencurian Brondolan buah kelapa sawit milik PT. EDI EKA DURA INDONESIA secara illegal. Kemudian Para saksi mengabari saksi bahwa telah terjadi pencurian brondolan kelapa sawit sehingga atas informasi tersebut Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Posko SECURITY PT. EDI EKA DURA INDONESIA. Hingga akhirnya dibawa ke Polsek Kunto Darussalam untuk di proses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin dari PT. EDI EKA DURA INDONESIA untuk mengambil buah brondolan kelapa sawit tersebut dan tujuan Terdakwa mencuri buah brondolan kelapa sawit tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan sepihak.

- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa kerugian yang dialami oleh pihak PT. EDI EKA DURA INDONESIA dimana sebanyak 2 (dua) karung Goni brondolan kelapa sawit dengan berat 90 sekitar Rp.198.000 (Seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **EFLI DARMAN**, dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya.

- Bahwa hubungan saksi dengan permasalahan diatas adalah dimana saksi Bersama dengan pelapor atas perintah pimpinan melaporkan kejadian tersebut kepada Polsek Kunto Darussalam untuk di proses lebih lanjut.

- Bahwa orang yang mengambil buah kelapa sawit milik PT. EDI EKA DURA INDONESIA itu adalah Terdakwa ALTROY. Banyaknya brondolan buah kelapa sawit pihak PT. EDI EKA DURA INDONESIA yang diambil oleh Terdakwa adalah sebanyak 2 (Dua) karung Goni brondolan kelapa sawit dengan berat sebesar 90 Kg.

- Bahwa Terdakwa mengambil buah brondolan kelapa sawit milik PT. EDI EKA DURA INDONESIA itu pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekitar

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 364/Pid.B/2023/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 12.08 wib di AFD CARLI Blok 15/16 Kebun PT. EDI EKA DURA INDONESIA Kec. Kunto Darussalam Kab. Rokan Hulu.

- Bahwa berdasarkan pengakuan tersangka, ia melakukan pencurian brondolan buah kelapa sawit milik PT. EDI EKA DURA INDONESIA tersebut hanya menggunakan tangan kosong dan karung goni sebanyak 2 (dua) Karung goni sebagai penampung dan 1 (satu) unit sepeda motor Merek REVO dengan BM 3767 MP yang diakui oleh Terdakwa adalah miliknya sendiri.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekira jam 10.00 Wib. Saksi I Sdr. EFLI DARMAN dan SAKSI II Sdr. REFDI AZRIANTO melaksanakan patroli rutin ke tempat rawan terjadinya pencurian buah kelapa sawit milik PT. EDI EKA DURA INDONESIA hingga ke AFD CARLI Blok 15/16 PT. EDI EKA DURA INDONESIA. Kemudian sesampainya para saksi di AFD CARLI Blok 15/16 PT. EDI EKA DURA INDONESIA tersebut, Kemudian para saksi menjumpai ada salah satu orang yang tidak dikenal sedang melakukan pengutipan brondolan kelapa sawit secara illegal, kemudian para saksi melakukan pengintaian dan pengendapan untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Kemudian sekitar jam 12.08 Wib. saat Terdakwa hendak membawa Brondolan kelapa sawit milik PT. EKA DURA yang dikutip secara illegal tersebut menuju keluar wilayah perusahaan para saksi atau pihak Keamanan PT. EDI EKA DURA INDONESIA langsung menyergap dan mengamankan Terdakwa. Ketika diinterogasi oleh pihak keamanan Terdakwa mengaku bernama Terdakwa ALTROY dan mengaku telah melakukan pencurian Brondolan buah kelapa sawit milik PT. EDI EKA DURA INDONESIA secara illegal. Kemudian Para saksi mengabari saksi bahwa telah terjadi pencurian brondolan kelapa sawit sehingga atas informasi tersebut Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Posko SECURITY PT. EDI EKA DURA INDONESIA. Hingga akhirnya dibawa ke Polsek Kunto Darussalam untuk di proses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin dari PT. EDI EKA DURA INDONESIA untuk mengambil buah brondolan kelapa sawit tersebut dan tujuan Terdakwa mencuri buah brondolan kelapa sawit tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan sepihak.

- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa kerugian yang dialami oleh pihak PT. EDI EKA DURA INDONESIA dimana sebanyak 2 (dua) karung Goni brondolan kelapa sawit dengan berat 90 sekitar Rp.198.000 (Seratus

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 364/Pid.B/2023/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan puluh delapan ribu rupiah).

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi **REFDI AZRIANTO**, dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya.

- Bahwa hubungan saksi dengan permasalahan diatas adalah dimana saksi Bersama dengan pelapor atas perintah pimpinan melaporkan kejadian tersebut kepada Polsek Kunto Darussalam untuk di proses lebih lanjut.

- Bahwa orang yang mengambil buah kelapa sawit milik PT. EDI EKA DURA INDONESIA itu adalah Terdakwa ALTROY. Banyaknya brondolan buah kelapa sawit pihak PT. EDI EKA DURA INDONESIA yang diambil oleh Terdakwa adalah sebanyak 2 (Dua) karung Goni brondolan kelapa sawit dengan berat sebesar 90 Kg.

- Bahwa Terdakwa mengambil buah brondolan kelapa sawit milik PT. EDI EKA DURA INDONESIA itu pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekitar pukul 12.08 wib di AFD CARLI Blok 15/16 Kebun PT. EDI EKA DURA INDONESIA Kec. Kunto Darussalam Kab. Rokan Hulu.

- Bahwa berdasarkan pengakuan tersangka, ia melakukan pencurian brondolan buah kelapa sawit milik PT. EDI EKA DURA INDONESIA tersebut hanya menggunakan tangan kosong dan karung goni sebanyak 2 (dua) Karung goni sebagai penampung dan 1 (satu) unit sepeda motor Merek REVO dengan BM 3767 MP yang diakui oleh Terdakwa adalah miliknya sendiri.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekira jam 10.00 Wib. Saksi I Sdr. EFLI DARMAN dan SAKSI II Sdr. REFDI AZRIANTO melaksanakan patroli rutin ke tempat rawan terjadinya pencurian buah kelapa sawit milik PT. EDI EKA DURA INDONESIA hingga ke AFD CARLI Blok 15/16 PT. EDI EKA DURA INDONESIA. Kemudian sesampainya para saksi di AFD CARLI Blok 15/16 PT. EDI EKA DURA INDONESIA tersebut, Kemudian para saksi menjumpai ada salah satu orang yang tidak dikenal sedang melakukan pengutipan brondolan kelapa sawit

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 364/Pid.B/2023/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara illegal, kemudian para saksi melakukan pengintaian dan pengendapan untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Kemudian sekitar jam 12.08 Wib. saat Terdakwa hendak membawa Brondolan kelapa sawit milik PT. EKA DURA yang dikutip secara illegal tersebut menuju keluar wilayah perusahaan para saksi atau pihak Keamanan PT. EDI EKA DURA INDONESIA langsung menyergap dan mengamankan Terdakwa. Ketika diinterogasi oleh pihak keamanan Terdakwa mengaku bernama Terdakwa ALTROY dan mengaku telah melakukan pencurian Brondolan buah kelapa sawit milik PT. EDI EKA DURA INDONESIA secara illegal. Kemudian Para saksi mengabarkan bahwa telah terjadi pencurian brondolan kelapa sawit sehingga atas informasi tersebut Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Posko SECURITY PT. EDI EKA DURA INDONESIA. Hingga akhirnya dibawa ke Polsek Kunto Darussalam untuk di proses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin dari PT. EDI EKA DURA INDONESIA untuk mengambil buah brondolan kelapa sawit tersebut dan tujuan Terdakwa mencuri buah brondolan kelapa sawit tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan sepihak.

- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa kerugian yang dialami oleh pihak PT. EDI EKA DURA INDONESIA dimana sebanyak 2 (dua) karung Goni brondolan kelapa sawit dengan berat 90 sekitar Rp.198.000 (Seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **ALTROY NANIPO ALS ALTROY BIN ARMANSYAH** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya.

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah tersangkut dengan tindak pidana yang sama yaitu pencurian brondolan buah kelapa sawit milik PT. EKA DURA Pada saat itu Terdakwa dijatuhi hukuman oleh Hakim dari Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian selama 7 Hari namun tidak perlu dijalani dalam masa percobaan 3 bulan, Namun Terdakwa sudah lupa apa saja hukuman yang dijatuhi kepada Terdakwa pada saat itu, dan kejadian tersebut terjadi pada bulan November tahun 2022 silam.

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 364/Pid.B/2023/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkara "Pencurian Brondolan buah Kelapa Sawit milik PT.EKA DURA INDONESIA" tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekitar pukul 12.08 wib di AFD Carli Block 15/16 PT EKA DURA INDONESIA Kec. Kunto Darussalam Kab. Rohul.
- Bahwa dalam pencurian brondolan kelapa sawit milik PT. EDI tersebut hanya Terdakwa lakukan sendiri tanpa bantuan siapapun.
- Bahwa dalam melakukan pencurian brondolan buah kelapa sawit milik PT. EDI tersebut Terdakwa lakukan hanya menggunakan tangan kosong dimana Terdakwa sebelumnya membawa 2 (dua) karung Goni dari rumah sebagai penampung, dan kemudian brondolan tersebut akan Terdakwa lansir keluar wilayah perusahaan menggunakan kendaraan roda 2 (dua) merek Revo dengan BM 3767 MP.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 Terdakwa melakukan pencurian berawal dari pada saat itu Terdakwa dan keluarga mengalami kesulitan ekonomi ditambah anak Terdakwa yang ke tiga yang masih berumur 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan mengalami sakit mencret, demam dan gatal-gatal sehingga Terdakwa yang pada saat itu juga sedang mengalami kesulitan ekonomi terdorong untuk melakukan pencurian brondolan kelapa sawit milik PT. EDI. Setelah itu Terdakwa berangkat dari kediaman Terdakwa di kel. Kota Lama sekitar jam 10.20 Wib. menuju perekebunan PT. EDI sambil membawa 2 (dua) karung Goni dengan mengendarai sepeda motor merek Revo dengan No. Pol 3767 MP. Sekitar jam 11.35 Wib Terdakwa sampai di lokasi kejadian dan langsung Terdakwa mengutip brondolan PT. EDI yang sudah berada di tanah dengan menggunakan tangan kosong. Dan Terdakwa berhasil mengutip 2 (dua) karung Goni tidak penuh brondolan selama 45 (Empat puluh lima) menit. Selesai Terdakwa melakukan pengutipan brondolan kelapa sawit milik PT. EDI Kemudian Terdakwa pergi menuju keluar wilayah perusahaan untuk membawa dan menjual 2 (dua) karung goni tersebut namun di perjalanan sekitar pukul 12.00 Wib Terdakwa dihadang dan diamankan oleh pihak keamanan PT. EDI, kemudian Terdakwa dibawa ke kantor Pos kemanan dan akhirnya dibawa ke Polsek Kunto Darussalam untuk di Proses lebih lanjut
- Bahwa 2 (dua) karung Goni brondolan kelapa sawit milik PT. EDI tersebut belum berhasil Terdakwa jualkan karna Terdakwa sudah duluan ditangkap dan diamankan oleh pihak keamanan PT. EDI dan dibawa ke Polsek Kunto Darussalam untuk di proses lebih lanjut.

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 364/Pid.B/2023/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencananya Terdakwa akan membawa dan menjualkan 2 (dua) karung goni brondolan tersebut ke peron atau penampungan terdekat, dimana peron kelapa sawit terdekat di lokasi kejadian adalah berada di Kilo 5 (lima) peron kelapa sawit milik Sdr. WAK AMAT.

- Bahwa sebab dan tujuan Terdakwa pada saat itu semata-mata hanya untuk mencari duit pengobatan anak Terdakwa yang ke tiga yang masih berumur 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan mengalami sakit mencret, demam dan gatal-gatal ditambah lagi situasi ekonomi Terdakwa dan keluarga pada saat itu sedang sulit sehingga Terdakwa mencari alternatif lain untuk melakukan pencurian brondolan kelapa sawit milik PT. EDI.

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim di persidangan, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) Karung Brondolan Dengan Berat Lebih Kurang 90 Kg;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Revo BM 3767 MP.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar perkara "Pencurian Brondolan buah Kelapa Sawit milik PT.EKA DURA INDONESIA" tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekitar pukul 12.08 wib di AFD Carli Block 15/16 PT EKA DURA INDONESIA Kec. Kunto Darussalam Kab. Rohul.
- Bahwa benar dalam pencurian brondolan kelapa sawit milik PT. EDI tersebut hanya Terdakwa lakukan sendiri tanpa bantuan siapapun.
- Bahwa benar dalam melakukan pencurian brondolan buah kelapa sawit milik PT. EDI tersebut Terdakwa lakukan hanya menggunakan tangan kosong dimana Terdakwa sebelumnya membawa 2 (dua) karung Goni dari rumah sebagai penampung, dan kemudian brondolan tersebut akan Terdakwa lansir keluar wilayah perusahaan menggunakan kendaraan roda 2 (dua) merek Revo dengan BM 3767 MP.
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 Terdakwa melakukan pencurian berawal dari pada saat itu Terdakwa dan keluarga mengalami kesulitan ekonomi ditambah anak Terdakwa yang ke tiga yang masih berumur 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan mengalami sakit mencret,

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 364/Pid.B/2023/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



demam dan gatal-gatal sehingga Terdakwa yang pada saat itu juga sedang mengalami kesulitan ekonomi terdorong untuk melakukan pencurian brondolan kelapa sawit milik PT. EDI. Setelah itu Terdakwa berangkat dari kediaman Terdakwa di kel. Kota Lama sekitar jam 10.20 Wib. menuju perekebunan PT. EDI sambil membawa 2 (dua) karung Goni dengan mengendarai sepeda motor merek Revo dengan No. Pol 3767 MP. Sekitar jam 11.35 Wib Terdakwa sampai di lokasi kejadian dan langsung Terdakwa mengutip brondolan PT. EDI yang sudah berada di tanah dengan menggunakan tangan kosong. Dan Terdakwa berhasil mengutip 2 (dua) karung Goni tidak penuh brondolan selama 45 (Empat puluh lima) menit. Selesai Terdakwa melakukan pengutipan brondolan kelapa sawit milik PT. EDI Kemudian Terdakwa pergi menuju keluar wilayah perusahaan untuk membawa dan menjual 2 (dua) karung goni tersebut namun di perjalanan sekitar pukul 12.00 Wib Terdakwa dihadang dan diamankan oleh pihak keamanan PT. EDI, kemudian Terdakwa dibawa ke kantor Pos kemanan dan akhirnya dibawa ke Polsek Kunto Darussalam untuk di Proses lebih lanjut

- Bahwa benar 2 (dua) karung Goni brondolan kelapa sawit milik PT. EDI tersebut belum berhasil Terdakwa jualkan karna Terdakwa sudah duluan ditangkap dan diamankan oleh pihak keamanan PT. EDI dan dibawa ke Polsek Kunto Darussalam untuk di proses lebih lanjut.
- Bahwa benar rencananya Terdakwa akan membawa dan menjualkan 2 (dua) karung goni brondolan tersebut ke peron atau penampungan terdekat, dimana peron kelapa sawit terdekat di lokasi kejadian adalah berada di Kilo 5 (lima) peron kelapa sawit milik Sdr. WAK AMAT.
- Bahwa benar sebab dan tujuan Terdakwa pada saat itu semata-mata hanya untuk mencari duit pengobatan anak Terdakwa yang ke tiga yang masih berumur 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan mengalami sakit mencret, demam dan gatal-gatal ditambah lagi situasi ekonomi Terdakwa dan keluarga pada saat itu sedang sulit sehingga Terdakwa mencari alternatif lain untuk melakukan pencurian brondolan kelapa sawit milik PT. EDI.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:



1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” dalam hukum pidana ialah setiap subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban kewajiban atau manusia pribadi (Natuurlijke Persoon) sebagai rumusan formil suatu delik yang diatur dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa juga berkaitan dengan elemen subjektif rumusan delik oleh karenanya menurut Majelis Hakim elemen esensi dari rumusan subjektif delik tersebut tidak hanya berkaitan dengan orang yaitu Terdakwa sebagai orang yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindakan pidana melainkan juga secara materil adalah orang yang memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan seorang Terdakwa di persidangan yang mengaku bernama **ALTROY NANIPO ALS ALTROY BIN ARMANSYAH** (selanjutnya disebut sebagai Terdakwa), seorang laki-laki dewasa yang berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang setelah dicocokkan identitasnya dalam Surat Dakwaan ternyata berkesesuaian dan tidaklah dibantah oleh Terdakwa sendiri maupun saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan sehingga tidak terjadi adanya kesalahan subjek hukum pelaku (error in persona) antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa secara umum Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan definisi mengenai kesengajaan, namun dalam sejarah pembentukan KUHP (Memorie van Toelichting) telah menyaratkan kesengajaan adalah *willens en wetens* atau mengetahui dan menghendaki



dimana kedua syarat tersebut bersifat mutlak dalam arti seseorang dapat dikatakan melakukan suatu perbuatan dengan sengaja apabila perbuatan tersebut diketahui dan dikehendaki;

Menimbang, bahwa dalam Ilmu Hukum Pidana dikenal salah satu corak kesengajaan yaitu kesengajaan sebagai sebuah maksud (opzet als oogmerk), yaitu terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “mengambil” atau wegnemen dalam Pasal 362 KUH Pidana menurut Prof. Noyon dan Prof. Langemeijer diartikan sebagai suatu tindakan sepihak untuk membuat suatu benda berada dalam penguasaan pelaku (dader);

Menimbang, bahwa apabila ditafsirkan secara historis (wetshistorische interpretatie) maka yang dimaksud dengan unsur “benda” atau goed oleh pembentuk undang-undang adalah stoffelijk en roerend goed yang artinya adalah perbuatan menguasai bagi dirinya sendiri secara melawan hak itu harus ditujukan kepada benda-benda yang berwujud dan bergerak serta menurut sifatnya dapat dipindahkan. Namun sejak tahun 1921 telah terjadi perluasan makna atas penafsiran benda sebagaimana dimaksud dimana Prof. Simons juga berpendapat jika segala sesuatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan seseorang yang dapat diambil oleh orang lain dapat dijadikan sebagai suatu objek tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” atau dat geheel of gedeeltelijk aan een ander toebehoort menurut Prof. Simon dan berdasarkan arrest Hoge Rad tanggal 1 Mei 1922 NJ 1922 tidaklah perlu dipastikan tentang siapa sebenarnya orang lain tersebut sehingga untuk dapat menyatakan Terdakwa telah memenuhi unsur benda kepunyaan orang lain cukup kiranya dibuktikan jika pelaku mengetahui bahwa benda yang diambilnya itu bukanlah kepunyaannya atau bukan milik pelaku (dader);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” haruslah ditafsirkan sebagaimana maksud asli dibentuknya Pasal 362 KUH Pidana oleh pembuat undang-undang yaitu diartikan sebagai tindakan menguasai seolah-olah ia adalah pemiliknya (met het oogmerk om het zich wederrechtelijk toe te eigenen) sehingga menurut undang-undang perbuatan menguasai sebagaimana dimaksud juga harus memiliki sifat melawan hukum (wederrechtelijk) dimana menurut Lamintang dengan sendirinya pelaku tidak berhak untuk melakukan perbuatan-perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertentu yang berkenaan dengan benda tersebut seperti menjual, meminjamkan, merusakkan, memberikan kepada orang lain, menggadaikan dan menguasai benda tersebut bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekitar pukul 10.20 wib terdakwa berangkat menuju perkebunan milik PT. EDI (Eka Dura Indonesia) dengan mengendarai sepeda motor merk Revo dengan No. pol BM 3767 MP. Sekira pukul 11.35 Terdakwa sampai di AFD Carli Blok 15/16 PT. EDI kemudian terdakwa langsung mengambil dan mengutip brondolan buah kelapa sawit PT. EDI yang sudah berada di tanah dengan menggunakan tangan kosong, kemudian memasukkannya ke dalam karung goni yang dibawa oleh terdakwa. Selama kurang lebih 45 (empat puluh lima menit) Terdakwa berhasil mengutip 2 (dua) karung goni berisikan brondolan buah kelapa sawit. Kemudian ketika terdakwa selesai mengutip brondolan sawit tersebut, terdakwa pergi keluar wilayah kebun PT.EDI untuk membawa dan menjual 2 (dua) karung goni brondolan sawit tersebut, akan tetapi ditengah jalan terdakwa dihadang dan diamankan oleh pihak keamanan PT. EDI, lalu terdakwa dibawa ke pos keamanan PT. EDI kemudian terdakwa dibawa ke Polsek Kunto Darussalam untuk proses hukum lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka terbukti Terdakwa mengetahui dan menghendaki untuk mengambil barang berupa 2 karung brondolan buah kelapa sawit dengan berat 90 kg dilakukan tanpa seizin pemiliknya yaitu PT. EDI, perbuatan terdakwa mengakibatkan PT. EDI mengalami kerugian sebesar Rp. 198.000 (seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah), seolah-olah barang tersebut adalah milik Terdakwa padahal Terdakwa tidak berhak atas barang tersebut, maka dengan demikian unsur "mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas seluruh unsur dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan harus dijatuhi pidana;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 364/Pid.B/2023/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda ataupun pemaaf pada diri Terdakwa dalam melakukan tindak pidana yang telah dinyatakan terbukti dengan secara sah dan meyakinkan tersebut, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya itu dengan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahan akan perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana dalam perkara ini tidaklah semata-mata hanya menghukum orang yang bersalah melakukan tindak pidana, akan tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik di satu sisi agar yang melakukan tindak pidana dapat menginsyafi kesalahannya untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya di masa mendatang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) Karung Brondolan Dengan Berat Lebih Kurang 90 Kg, yang telah disita dari Terdakwa, maka *Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi ALKAR SYAHRIMAN*;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Revo BM 3767 MP terbuat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka *Dirampas untuk Negara*;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian bagi PT. EDI;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum tindak pidana ringan.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa kooperatif dan tidak berbelit-belit di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ALTROY NANIPO ALS ALTROY BIN ARMANSYAH** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) Karung Brondolan Dengan Berat Lebih Kurang 90 Kg;
Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi ALKAR SYAHRIMAN.
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Revo BM 3767 MP.

Dirampas untuk Negara.

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 oleh kami, Nopelita Sembiring, S.H., sebagai Hakim Ketua, Henry Diputra Nainggolan, S.H., M.H. dan Rudy Cahyadi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 18 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suridah, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, serta dihadiri oleh Kartini, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Henry Diputra Nainggolan, S.H., M.H.

Nopelita Sembiring, S.H.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 364/Pid.B/2023/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rudy Cahyadi, S.H.

Panitera Pengganti,

Suridah, SH

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 364/Pid.B/2023/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17